



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1379 /NAKERTRAN/2022

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Sanggau sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum;
 - b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Kabupaten Sanggau yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2023, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 6. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165).

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2023, Sebesar Rp2.703.536,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.
- KETIGA : Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang telah ditetapkan, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1467/DISNAKERTRANS/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I di Jakarta;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Bupati Sanggau di Sanggau;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau di Sanggau;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau di Sanggau;
6. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sanggau di Sanggau;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau di Sanggau;
11. Ketua DPK APINDO Kabupaten Sanggau di Sanggau;
12. Ketua DPC KSPSI Kabupaten Sanggau di Sanggau.